

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PENGATURAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK.

**Lanni Agustin**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[lanniagustin01@gmail.com](mailto:lanniagustin01@gmail.com)

**Budi Hermono, S.H.,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[budi.hermono@gmail.com](mailto:budi.hermono@gmail.com)

## Abstrak

TJSL merupakan suatu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perseroan terhadap aspek-aspek sosial yang berada di lingkungan perseroan. Suatu perseroan seharusnya memiliki kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar perseroan. TJSL suatu perseroan dapat menjadi wujud dari sikap kooperatif perseroan menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh perseroan tersebut. Pengaturan TJSL di Indonesia terdapat dalam pasal 74 UUPU serta PP TJSL yang merupakan peraturan pelaksana pasal 74 UUPU tersebut. Setiap perseroan melaksanakan TJSL perseroan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu TJSL yang dirasa unik ialah TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalamnya melibatkan partisipasi konsumennya. Keterlibatan konsumen dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. menimbulkan banyak pertanyaan karena dianggap sebagai pelimpahan sebagian kewajiban perseroan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen atau pelanggannya ditinjau dari UUPU dan PP TJSL dan untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPU dan PP TJSL. Selain itu, juga untuk memahami terkait akibat hukum apa yang dapat terjadi dengan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisis studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu pasal yang dianggap kabur melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pengaturan TJSL di Indonesia terkait pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Hasil penelitian ini sendiri menjelaskan bahwa terdapat kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPU dan PP TJSL. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. dianggap kurang sesuai dengan UUPU dan PP TJSL. Hasil penelitian lainnya ialah penjabaran terkait akibat hukum yang sekiranya dapat timbul dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Seharusnya UUPU dan PP TJSL dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi terkait pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL agar tidak menimbulkan suatu kekaburan norma. Serta, konsumen yang dilibatkan dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. harus tetap dilindungi hak-haknya karena di sisi lain konsumen partisipan tersebut juga merupakan subjek dari TJSL perseroan. Perlindungan hak-hak konsumen tersebut sesuai dengan tujuan TJSL sendiri yakni agar pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan salah satu *stakeholders* perseroan yang ada.

**Kata Kunci:** CSR, TJSL, Perseroan, *Stakeholders*.

## Abstract

Corporate Social Responsibility or commonly known as Social and Environmental Responsibility (further shorten to TJSL). TJSL is a form of social labour which done by the company over the social aspects in the environmental surrounding the company. The company should have awareness that their operational activity has caused the positive and negative to the environmental surround them. TJSL of a company can be form of the cooperative demeanor of a company in respond to the outcome which caused by the company.

TJSL arrangements in Indonesia contained in article 74 of the Company Law and the PP TJSL which is the implementing regulations of the article 74 of the Company Law. Every company carrying out TJSL the company in a way that is different. One TJSL that feel unique is TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involves the participation of consumers. Consumer involvement in TJSL of PT Midi Utama Indonesia Tbk. raises many questions because it is considered as a partial transfer of liabilities to consumers.

This study aims to find out more in related TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involve consumers, whether there has been appropriate in the view of the Company Law and PP TJSL related to the realization of its budget and what the legal consequences of the application of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. It was studied for their vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. In addition, it is also relevant to understand the legal consequences of what can happen with the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. The research used in this study is legal analyze literature study, by analyzing an article that is considered to escape through legislation, literature and reference materials related to the regulation TJSL in Indonesia related implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.

The results of this experiment himself explains that there is a vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. This resulted in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Considered less in accordance with the Company Law and PP TJSL. The other is the translation of research results related to legal consequences if it can arise in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Company Law and PP TJSL supposed to provide a clearer explanation related to the implementation of the budget realization regulation TJSL order not to cause a haziness norm. As well, consumers are involved in TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. should remain protected his rights for participate consumers on the other hand is also the subject of TJSL company. Protection of consumer rights aims to accordance with the purpose of TJSL which implementation does not harm the interests of one of the company's existing stakeholders.

**Keywords:** CSR, TJSL, the Company, Stakeholders.

## PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perseroan atau yang biasa dikenal *Corporate Sosial Responsibility* (untuk selanjutnya disingkat *CSR*) ialah hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan pelaku usaha nasional maupun internasional. Keberadaan *CSR* sangat melekat dengan dunia usaha, karena *CSR* bisa dikatakan sebagai bagian dari setiap dunia usaha.

*CSR* di Indonesia dikenal dengan nama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (untuk selanjutnya disingkat TJSL) sebagaimana yang sudah termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Pengaturan TJSL terdapat dalam pasal 74 UUPT.

Keberadaan UUPT tersebut telah membuat kegiatan atau program TJSL menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan. Ketentuan wajib TJSL oleh perseroan terdapat dalam pasal 74 ayat (1) UUPT. Sedangkan pada pasal 74 ayat (3) UUPT menyebutkan jika suatu perseroan tidak melakukan TJSL maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa di Indonesia menerapkan aturan wajib terkait pelaksanaan TJSL untuk seluruh perseroan, tetapi dalam pasal 74 ayat (1) UUPT disinggung pula bahwa perseroan yang dimaksud disini ialah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. .

Tahun 2012 muncullah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PP TJSL). PP TJSL merupakan aturan terkait

pelaksanaan ketentuan pasal 74 UUPT. PP TJSL tersebut di sisi lain juga memperkuat ketentuan terkait wajib TJSL bagi perseroan yang ada di Indonesia. Penjelasan umum PP TJSL menyebutkan bahwa inti dari tujuan TJSL ialah tercipta suatu hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Inti dari tujuan TJSL diharapkan dapat mendorong perseroan untuk melaksanakan TJSL perseroan dengan baik.

TJSL yang dilakukan oleh setiap perseroan di Indonesia berbeda-beda cara penerapannya. Salah satu perseroan di Indonesia yang dirasa oleh peneliti memiliki keunikan dalam penerapan TJSL perseroannya ialah PT Midi Utama Indonesia Tbk. Keunikan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. ialah melibatkan pihak konsumen atau pelanggan dalam penerapannya diwujudkan dengan partisipasi konsumen dalam program sosial yang diadakan oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. Program tersebut dikenal dengan nama program donasi. Keberadaan program tersebut sesuai dengan visi PT Midi Utama Indonesia Tbk. yakni untuk menjadi "jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat".

PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam melaksanakan TJSL melibatkan konsumennya karena PT Midi Utama Indonesia Tbk. berpendapat bahwa konsumen adalah bagian dari perseroan. PT Midi Utama Indonesia Tbk. berpendapat bahwa konsumen merupakan bagian dari perseroan maka konsumen dapat dilibatkan dalam kegiatan TJSL perseroan. Alasan lain, PT Midi Utama Indonesia Tbk. menggait konsumen guna keikutsertaan dalam kegiatan TJSL tersebut ialah memberikan dukungan timbal balik antara masyarakat dengan perseroan. Tujuan TJSL tersebut ialah mendorong

kualitas masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera, baik dari sisi pemberdayaan, infrastruktur dan kesehatan.

Pengaturan pelaksanaan TJSL dalam UUPT maupun PP TJSL hanya menekankan pelaksanaan wajib TJSL bagi perseroan. PT Midi Utama Indonesia Tbk. memang telah melaksanakan TJSL sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam penerapan pelaksanaan wajib TJSL pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. melibatkan konsumen yang merupakan bagian di luar perseroan. Peneliti merasa terdapat kekaburan norma dalam pengaturan pelaksanaan TJSL pada UUPT dan PP TJSL. Kekaburan norma tersebut karena dalam UUPT maupun PP TJSL tidak memberikan penjelasan terkait kewajiban TJSL oleh suatu perseroan dapatkah dengan melibatkan pihak lain di luar perseroan tersebut. Terkait hal tersebut perlu analisis lebih mendalam lagi oleh peneliti dalam penelitian ini.

Di sisi lain, pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang dalam penerapannya melibatkan konsumen secara tidak langsung menggambarkan bahwa anggaran TJSL pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. juga berasal dari partisipasi konsumen tersebut. Anggaran TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. bersumber dari dua hal yakni dana operasional perseroan tersebut serta dana partisipasi konsumen yang terdapat dalam program *Corporate Caused Promotion* (untuk selanjutnya disingkat CCP). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dana TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. tidak sepenuhnya berasal dari dana operasional perseroan atau biaya perseroan.

Terkait pengaturan anggaran perseroan untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL telah diatur. Pasal 5 ayat (2) PP TJSL menyebutkan bahwa "Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan". Pernyataan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan berasal dari biaya perseroan, sedangkan realisasi anggaran PT Midi Utama Indonesia Tbk. tidak berasal sepenuhnya dari biaya perseroan. Salah satu sumber anggaran untuk pelaksanaan TJSL di PT Midi Utama Indonesia Tbk. ialah dana dari CCP yang di dalamnya terdapat partisipasi konsumen. Dana CCP tersebut apakah tergolong dalam biaya perseroan seperti yang dimaksud oleh UUPT maupun PP TJSL.

Dana CCP yang berasal dari partisipasi konsumen membuktikan ada keterlibatan konsumen dalam kegiatan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Konsumen merupakan konsumen partisipan dalam kegiatan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Konsumen tersebut dalam kegiatan TJSL perseroan mempunyai kepentingan yang

tidak boleh dirugikan oleh pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk. Kepentingan konsumen tersebut berhubungan dengan tujuan TJSL sendiri yang terdapat pada UUPT dan PP TJSL. Kegiatan TJSL suatu perseroan memang dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan salah satu *stakeholders* perseroannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yaitu apakah realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. telah sesuai dengan UUPT dan PP TJSL ? dan apa akibat hukum dari pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen atau pelanggannya ditinjau dari UUPT dan PP TJSL serta akibat hukumnya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *statute approach* dan pendekatan konsep atau *conseptual approach*. Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perskriptif yakni teknik dengan cara mengkaji atau menganalisis pengaturan pelaksanaan TJSL, khususnya pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. di tinjau dari UUPT serta PP TJSL, dengan pendekatan dan memberikan solusi atau masukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini.

## **PEMBAHASAN**

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. menurut UUPT dan PP TJSL. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki suatu tanggung jawab yang harus dilakukannya. Tanggung jawab tersebut sebagai suatu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perseroan tersebut berada. Tanggung jawab perseroan tersebut dikenal dengan sebutan TJSL dalam dunia perseroan.

Pengaturan TJSL di Indonesia terdapat dalam UUPT dan PP TJSL. PP TJSL merupakan peraturan pelaksana dari UUPT. Pengertian TJSL terdapat dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Singkatnya, TJSL merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh suatu perseroan dalam kegiatan usahanya dan dapat juga dikatakan sebagai suatu wujud sikap kooperatif perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. TJSL dikatakan sebagai sikap kooperatif perseroan dalam menanggapi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perseroan tersebut.

Awalnya TJSL dirasa sebagai beban yang memberatkan para pengusaha, karena dengan kata lain ada kewajiban tambahan yang harus mereka topang.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan rasa kepedulian sosial perusahaan terhadap segala aspek yang berkaitan dan menunjang hidupnya perusahaan, dengan menyelaraskan, menyeimbangkan dan harmonisasi antara tanggung jawab ekonomi (mencari untung) dan tanggung jawab sosial.<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa suatu perseroan dalam kegiatan usahanya harus pula memikirkan masalah tanggung jawab sosial, tidak hanya fokus kepada tanggung jawab ekonomi semata.

Tanggung jawab sosial perseroan atau TJSL bukan merupakan beban perseroan karena sudah jelas tujuan TJSL itu sendiri. Tujuan TJSL terdapat dalam Penjelasan Umum PP TJSL yang menyebutkan bahwa :

“Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan di dalam perseroan yang serasi, selaras, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tujuan TJSL tersebut menggambarkan bahwa TJSL sangat berguna bagi keberadaan suatu perseroan untuk jangka panjangnya.

TJSL berguna untuk meningkatkan potensi suatu perseroan, karena TJSL sangat mempengaruhi keberadaan suatu perseroan. Pasal 74 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa TJSL merupakan kewajiban suatu perseroan, dan terlihat terdapat batasan terkait perseroan yang dimaksud. Dalam ketentuan pasal 74 tersebut, dibatasi bahwa yang harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.<sup>2</sup> Sebenarnya pasal 74 UUPT tersebut tidak membatasi terkait perseroan yang wajib menjalankan TJSL. Secara tidak langsung suatu perseroan yang tidak mengelola atau memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam maka tidak dipungkiri bahwa perseroan tersebut akan menimbulkan dampak bagi sumber daya alam sekitar perseroan tersebut. Dampak yang ditimbulkan tersebut membuktikan bahwa kegiatan usaha perseroan tersebut telah mempengaruhi fungsi sumber daya alam yang ada.

Sebagai suatu perseroan maka PT Midi Utama Indonesia Tbk. wajib melaksanakan TJSL perseroannya.

Istilah TJSL hanya diterapkan pada perseroan, karena perseroan merupakan institusi yang dominan di bumi ini dan perseroan pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Sebagai suatu perseroan yang bergerak dibidang ritel PT Midi Utama Indonesia Tbk. adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dampak tersebut terjadi karena kegiatan usaha PT Midi Utama Indonesia Tbk. secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi fungsi sumber daya alam.

PT Midi Utama Indonesia Tbk. memang telah menjalankan TJSL sesuai yang diamanatkan oleh UUPT dan PP TJSL. Tetapi dalam penerapan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. mempunyai cara yang unik karena melibatkan partisipasi konsumen di dalamnya. PT Midi Utama Indonesia Tbk. menarik keterlibatan konsumen karena PT Midi Utama Indonesia Tbk. beranggapan bahwa konsumen merupakan bagian dari perseroan maka dapat diajak berpartisipasi dalam kegiatan TJSL perseroan mereka. Konsumen yang terlibat disini sebagai konsumen partisipan dalam TJSL perseroan. Konsumen disini dikatakan sebagai konsumen partisipan karena konsumen tersebut tidak dilihat lagi dari proses jual beli yang konsumen tersebut lakukan melainkan segi partisipasi konsumen terhadap program TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.

PT Midi Utama Indonesia Tbk menjalankan fungsi TJSL sebagai wujud tanggung jawab sosial perseroan guna memberikan dukungan timbal balik antara masyarakat dan perseroan. TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang dijalankan tersebut bertujuan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga pra-sejahtera baik dari sisi

<sup>1</sup> Habib Adjie. Op.cit. hal. 67.

<sup>2</sup> Azizah. Op.cit. hal. 98.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy. Hukum Perseroan Terbatas. FH UII Press. Yogyakarta. 2014. hal. 493.

pemberdayaan, infrastruktur dan kesehatan. Kegiatan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. tersebut diwujudkan dalam kegiatan sosial dibidang kesehatan, bazar pasar murah, bidang pendidikan serta bantuan sosial lainnya.

Seperti yang telah dijabarkan dan disinggung sedikit diawal bahwa TJSL yang dilakukan oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. di dalam penerapannya sudah jelas telah melibatkan konsumennya. Keterlibatan konsumen dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. tersebut juga mengundang banyak pertanyaan dimasyarakat terkait pandangan UUPT dan PP TJSL menyikapi hal tersebut. Keterlibatan konsumen PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam penerapan TJSL perseroan membuktikan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL juga bersumber dari dana konsumen partisipan yang ada.

Jika kita telusuri lebih dalam lagi memang benar bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. terdiri dari dua sumber, dua sumber tersebut yakni berasal dari biaya operasional perusahaan tersebut serta dana dari partisipasi konsumen yang dikenal dengan istilah CCP. Biaya operasional perusahaan merupakan sumber dari internal perseroan, sedangkan dana CCP merupakan dana eksternal perseroan.

CCP disebut sebagai dana eksternal perseroan karena dana tersebut berasal dari luar perseroan yang berasal dari partisipasi konsumen. Partisipasi konsumen dalam penerapan TJSL memang tidak terdapat unsur paksaan dari pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk., tetapi tetap saja dalam realisasi anggaran TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. telah memasukan unsur lain di luar perseroan. Tidak sepenuhnya anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. berasal dari biaya internal perseroan tersebut. Ada unsur luar perseroan yang dimasukkan dalam kewajiban mutlak perseroan yakni kegiatan TJSL perseroan tersebut.

Pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL terdapat dalam UUPT dan PP TJSL. UUPT mengatur terkait realisasi anggaran untuk TJSL perseroan dalam pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Pasal 74 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dianggab sudah cukup jelas.

PP TJSL sendiri mengatur terkait realisasi anggaran PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Realisasi anggaran

untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan”. Sama halnya dengan UUPT terkait realisasi anggaran untuk TJSL PP TJSL juga memperhitungkan sebagai biaya perseroan. Penjelasan pasal tersebut pun menyebutkan bahwa sudah cukup jelas.

Kesimpulan awal, terkait pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. UUPT dan PP TJSL sendiri tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail terkait “biaya perseroan” yang dimaksud. Penjelasan tersebut dapat menimbulkan suatu kekaburan norma di dalam masyarakat terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL yang dimaksud oleh UUPT maupun PP TJSL.

Kekaburan norma yang terdapat dalam UUPT dan PP TJSL karena Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan detail, apakah realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan sepenuhnya hanya berasal biaya internal perseroan saja atau dapat memasukkan biaya eksternal perseroan. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang dalam penerapan TJSL perseroannya melimpahkan sedikit tanggung jawab kepada konsumennya. UUPT dan PP TJSL juga tidak memberikan penjelasan atau gambaran terkait pelimpahan sebageian tanggung jawab TJSL perseroan kepada pihak luar perseroan. Hal-hal tersebut belum bisa tercakup dengan baik dalam pengaturan TJSL di Indonesia.

Tidak sedikit yang mengartikan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL hanya berasal dari internal perseroan. Salah satu contohnya, menurut beberapa pakar hukum bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dikatakan sebagai penyisihan laba tahunan perseroan.

Dalam ayat (2) UUPT, bahwa tanggungjawab sosial merupakan kewajiban perseroan yang wajib dianggarkan dalam anggaran (keuangan) perseroan. Dengan kewajiban seperti ini, tanggungjawab sosial bagi setiap perusahaan, wajib menghitung dengan cermat setiap pengeluaran perseroan, sehingga keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan bersih (netto) yang tidak perlu dikurangi kewajiban lainnya.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan berasal dari laba atau keuntungan tahunan perseroan. Penyisihan laba tahunan perseroan tersebut

---

<sup>4</sup> Habib Adjie. Op.cit. hal. 73.

dapat dikategorikan sebagai biaya yang berasal dari internal perseroan tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang kewajiban TJSL suatu perseroan maka PT Midi Utama Indonesia Tbk. telah melakukan wajib TJSL sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pasal 2 PP TJSL. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sumber realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL seperti halnya tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UUPT dan PP TJSL. Kurang sesuai karena dalam UUPT dan PP TJSL menyebutkan bahwa realisasi anggaran TJSL berasal dari biaya perseroan, tetapi dalam penjelasan pasalnya tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud biaya perseroan apakah hanya berasal dari internal perseroan tersebut atau bisa dimasukkan sumber lain yakni dari eksternal perseroan. Jika sekilas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya perseroan yang dimaksud UUPT dan PP TJSL hanya sebatas biaya yang berasal dari internal perseroan semata. Sedangkan dalam penerapan TJSL perseroannya PT Midi Utama Indonesia Tbk. juga memasukkan biaya yang berasal dari eksternal perseroan.

CCP dimasukkan dalam bagian dari realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. karena mereka beranggapan bahwa konsumen merupakan bagian dari perseroan yang wajar jika dilibatkan dalam pelaksanaan TJSL perseroan. Terdapat suatu teori dalam hukum perusahaan yang menyebutkan kata *Stakeholders* (pemangku kepentingan). Pemangku kepentingan ialah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan/perseroan.

Konsumen sendiri merupakan bagian dari *outside stakeholders*, yakni bukan pemilik perusahaan tapi di sisi lain mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Mungkin karena alasan itu pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk. beranggapan bahwa konsumen merupakan bagian dari perseroan karena konsumen merupakan *outside stakeholders*. Konsumen dianggap sebagai bagian dari perseroan karena konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan perseroan yang wajar jika dilibatkan dalam TJSL perseroan. Di sisi lain yang perlu dipahami memang benar jika konsumen merupakan bagian dari perseroan, namun perseroan juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada konsumen selaku *outside stakeholders*. Jika konsumen dilibatkan dalam suatu kegiatan TJSL perseroan, maka tanggung jawab sosial perseroan terhadap konsumen tidak boleh hilang atau bahkan dikesampingkan. Karena konsumen sendiri merupakan salah satu sasaran TJSL suatu perseroan.

Sebenarnya dalam UUPT dan PP TJSL tidak melarang atau bahkan tidak mengatur terkait keterlibatan konsumen (pihak di luar perseroan) terkait realisasi

anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan. Bahkan sah atau tidaknya pelaksanaan TJSL seperti yang dilakukan PT Midi Utama Indonesia Tbk. juga tidak dijelaskan atau tidak diatur dalam UUPT dan PP TJSL. Hal tersebut yang menimbulkan suatu keaburan norma dalam pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL di Indonesia.

PP TJSL sebagai peraturan pelaksanaan UUPT terkait TJSL juga dirasa belum dapat memberikan ketentuan lebih jelas terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan. Pasal 5 ayat (2) PP TJSL menyebutkan bahwa "Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan". Pasal tersebut menjelaskan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL perseroan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Pasal 5 ayat (2) PP TJSL yang merupakan peraturan pelaksana UUPT tersebut tidak mengatur batas kepatutan dan kewajaran yang ada. Ketentuan ini sama sekali tidak menentukan standar yang dapat menjadi panduan guna penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan TJSL itu sendiri.

Jika dilihat dari segi realisasi anggaran TJSL, PT Midi Utama Indonesia Tbk. tidak menggunakan penyisihan laba perseroan (internal perseroan) untuk keseluruhan dana TJSL. Kenyataannya PT Midi Utama Indonesia Tbk. juga mengambil sebagian dana dari partisipasi konsumennya (eksternal perseroan) untuk realisasi anggaran TJSL perseroan tersebut. Dilihat dari UUPT dan PP TJSL terdapat keaburan norma. Keaburan norma dikarenakan UUPT dan PP TJSL tidak menjelaskan terkait biaya perseroan tersebut bisa dilimpahkan ke eksternal perseroan (konsumen) atau tidak. Keterlibatan konsumen sebagai bagian eksternal perseroan dapat dikatakan sesuai atau tidak menurut UUPT dan PP TJSL, hal tersebut masih menimbulkan banyak kerancuan karena minim penjelasan yang dapat diambil dari pengaturannya tersebut.

Seperti yang dikemukakan diawal bahwa ketentuan dalam UUPT dan PP TJSL tidak menentukan standart yang dapat menjadi panduan guna penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan TJSL perseroan itu sendiri. Terkait keterlibatan konsumen yang merupakan bagian luar perseroan dalam penganggaran TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. diperbolehkan atau tidak menurut UUPT dan PP TJSL tidak dijabarkan atau dijelaskan. Maka norma terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL dikatakan terdapat unsur keaburan norma di dalamnya. Harusnya lingkup terkait sumber anggaran atau pendanaan TJSL

harus bisa dijelaskan dengan jelas dalam UUPT dan PP TJSL.

Pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL yang dirasa masih kabur dan tidak bisa memberikan penjelasan jelas serta mendetail. Kekaburan norma yang ada dalam pengaturan TJSL memerlukan suatu interpretasi hukum. Interpretasi atau suatu penafsiran diperlukan untuk menjawab suatu kekaburan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat. Interpretasi yang diperlukan untuk menjawab kekaburan norma dalam pengaturan TJSL tersebut ialah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, serta interpretasi sosiologis..

Pada dasarnya jika kita menggunakan interpretasi gramatikal maka harus selalu diakhiri dengan interpretasi sosiologis.

Dengan demikian pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dirasa perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan menggunakan interpretasi-interpretasi tersebut yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis. Tujuannya ialah agar kekaburan norma yang terdapat di dalamnya dapat dijawab dengan jelas sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang multitafsir. Terkait biaya perseroan yang dimaksud dalam realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL pada UUPT dan PP TJSL diharapkan dapat terdefinisi dengan baik dan jelas.

Akibat hukum dari pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen. Seperti yang telah dijabarkan dan dijelaskan diawal bahwa pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. di dalam penerapannya melibatkan konsumennya. UUPT dan PP TJSL yang merupakan pengaturan terkait TJSL di Indonesia sendiri, dirasa masih kabur dalam memberikan pengaturan TJSL. Kekaburan norma dalam pengaturan TJSL di Indonesia serta keterlibatan konsumen dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang dirasa dalam hubungan keduanya akan menimbulkan suatu akibat hukum dalam penerapan TJSL perseroan tersebut.

Akibat hukum disini merupakan dampak dari suatu peristiwa hukum. 'Peristiwa hukum atau akibat yang diatur oleh hukum'.<sup>5</sup> Akibat hukum yang dapat terjadi disini ialah terkait pertanggungjawaban perseroan terhadap keterlibatan konsumen dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Sedikit disinggung lagi bahwa dalam UUPT dan PP TJSL hanya menjelaskan wajib TJSL bagi perseroan, tetapi terkait bagaimana jika ada pihak di luar perseroan dilibatkan di dalamnya tidak dijelaskan. Pasal 74 ayat (1)

UUPT menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Serta pasal 3 ayat (1) PP TJSL juga menyebutkan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang". Pernyataan kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan TJSL. Pelaksanaan yang bagaimana tidak dijelaskan lebih lanjut oleh kedua pasal tersebut, hal tersebut yang dirasa menimbulkan suatu kekaburan norma dalam pengaturan TJSL di Indonesia.

Konsep pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. sendiri di dalamnya melibatkan partisipasi konsumen. Kewajiban TJSL perseroan tidak ditopang sepenuhnya oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. Dengan kata lain, kewajiban TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. dilimpahkan sebagian kepada konsumennya. UUPT dan PP TJSL bagaimana menyikapi hal tersebut, jika dalam pengaturannya hanya menegaskan wajib TJSL bagi perseroan semata. Inilah titik fokus permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan dalam penelitian ini. Setelah pada pembahasan awal telah dibahas mengenai pandangan UUPT dan PP TJSL terkait realisasi anggaran TJSL, pembahasan kali ini membahas terkait akibat hukum dari keterlibatan konsumen dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. tersebut.

'Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah merupakan keharusan perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab sosial, tidak hanya berorientasi memaksimalkan keuntungan tetapi juga berorientasi membangun masyarakat lokal'.<sup>6</sup> Perusahaan harus berorientasi membangun masyarakat lokal dalam pelaksanaan TJSL, sedangkan disini PT Midi Utama Indonesia Tbk. malah melibatkan konsumennya dalam pelaksanaan TJSL perseroannya. PT Midi Utama Indonesia Tbk. melakukan hal demikian bertujuan agar dapat memberikan dukungan timbal balik antara masyarakat dan perseroan. Jadi, masyarakat lokal dalam hal ini ialah konsumen partisipan yang ikut dilibatkan dalam pelaksanaan TJSL perseroannya.

Manfaat TJSL sendiri dalam suatu perseroan juga tidak hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek saja melainkan juga dapat dirasakan dalam jangka panjang keberlangsungan suatu perseroan. Dengan TJSL, perusahaan diharapkan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang hanya berpihak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*), yang

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 2009. hal. 250.

<sup>6</sup> Azizah. Op.cit. hal. 103.

direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja, tetapi juga harus berpijak pada *triple bottom line*, yaitu perusahaan harus memperhatikan bahkan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan.<sup>7</sup>

*Single bottom line* saja tidak bisa menjamin nilai suatu perusahaan dalam jangka panjang, tetapi dengan *triple bottom line* akan menjamin keberlanjutan suatu perusahaan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang ada disekitar perusahaan tersebut berada.

Keberadaan TJSL sendiri juga bukan menjadi suatu hal yang tabuh dalam suatu perseroan. Saat ini, TJSL sudah menjadi suatu keharusan bagi institusi publik, dunia usaha, para pemberi kerja, organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan kontribusi yang baik kepada publik dan memperlakukan pegawai dan buruh dengan harga diri dan kehormatan. Oleh karena itu, kesadaran pentingnya melakukan TJSL merupakan trend global, seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*. Dengan demikian, orientasi perusahaan seharusnya bergeser pola paradigma pengelolaan perusahaan dari *shareholder* menuju *stakeholders*.<sup>8</sup>

*Shareholder* merupakan pemegang saham, sedangkan *stakeholders* merupakan pemangku kepentingan perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, kreditor, direksi dan dewan komisaris, karyawan, rekanan usaha *supplier*, *distributor*, pemerintah, konsumen dan lingkungan. Antara *stakeholders* dengan perseroan sendiri mempunyai hubungan dalam pelaksanaan TJSL suatu perseroan tersebut.

Dalam konsep pemangku kepentingan, perusahaan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan melalui berbagai keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi sebaliknya para pemangku kepentingan dapat memberikan reaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, konsep pemangku kepentingan menunjukkan hubungan timbal-balik secara berlanjut antara aksi yang dilakukan perusahaan dengan reaksi yang diberikan pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dalam konsep pemangku kepentingan itu sendiri dapat menggambarkan bahwa antara perseroan dan pemangku kepentingan mempunyai hubungan timbal balik. Perseroan dan pemangku kepentingan diantara keduanya mempunyai hubungan dirasa cukup erat, maka dirasa tepat jika konsep TJSL sendiri dari yang awal hanya berpatok pada kepentingan pemegang saham kini mulai bergeser pada kepentingan pemangku kepentingan perseroan tersebut.

PT Midi Utama Indonesia Tbk. melibatkan konsumen dalam pelaksanaan TJSL perseroannya karena beranggapan bahwa konsumen merupakan bagian dari perseroan. Jika dilihat dari pembagian di atas, konsumen merupakan bagian dari *outside stakeholders*. Dengan kata lain *outside stakeholders* merupakan bukan pemilik perseroan tetapi punya kepentingan terhadap perseroan tersebut, entah kepentingan tersebut bersifat langsung ataupun tidak langsung. 'Pelanggan (*customers*) merupakan kelompok *outside stakeholders* yang paling besar jumlahnya'.<sup>10</sup>

TJSL diselenggarakan suatu perseroan bukan hanya untuk menjalankan tanggung jawab yang ada dalam UUPT maupun PP TJSL semata. CSR diselenggarakan oleh perusahaan dengan biaya perusahaan untuk kepentingan semua *stakeholders* yang meliputi pemegang saham, kreditor, direksi dan dewan komisaris, karyawan, rekanan usaha *supplier*, *distributor*, pemerintah, konsumen dan lingkungan, dimana biaya penyelenggara TJSL tersebut tidak boleh merugikan kepentingan dari salah satu *stakeholders* tersebut.<sup>11</sup>

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa secara tidak langsung bagaimanapun bentuk pelaksanaan TJSL asal sesuai dengan UUPT dan PP TJSL yang dalam penerapannya tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan *stakeholders* perusahaan tersebut. Sesuai dengan tujuan TJSL yakni menciptakan hubungan perseroan yang serasi, selaras, seimbang serta sesuai dengan norma yang berlaku.

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi masyarakat, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembang ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan serta bantuan bencana kemanusiaan.<sup>12</sup>

Disini terdapat hak asasi manusia yang juga menjadi salah satu komponen TJSL, maka keterlibatan konsumen partisipan dalam TJSL harus memperhatikan hak asasi manusia yang juga menjadi konsen/perhatian tersendiri dari sebuah pelaksanaan dan keberadaan TJSL dalam suatu perseroan.

Keterlibatan konsumen partisipan dalam kegiatan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. diharapkan tidak menyebabkan hapusnya atau terbenkhalainya tanggung jawab perseroan terhadap konsumennya. Jadi, PT Midi Utama Indonesia Tbk. melibatkan konsumen dalam kegiatan TJSL perusahaannya tetapi di sisi lain perseroan juga mempunyai tanggung jawab kepada konsumen yang tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan sedikitpun.

<sup>7</sup> Azizah. Op.cit. hal. 99.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ismail Solihin. Op.cit. hal. 74.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Azizah. Op.cit. hal. 102.

<sup>12</sup> Azizah. Op.cit. hal. 100.

Perkembangan globalisasi juga tidak lepas dalam mempengaruhi keberadaan TJSL dalam perseroan. Keberadaan TJSL di sisi lain mempunyai tujuan agar tercipta hubungan serasi, seimbang dan selaras antara perseroan dan konsumen. Hubungan baik tersebut diharapkan agar tidak ada kepentingan salah satu pihak (pemangku kepentingan) yang dirugikan. PT Midi Utama Indonesia Tbk. melibatkan konsumennya dalam kegiatan TJSL perseroannya, maka diharapkan hal tersebut dapat menciptakan hubungan baik antara perseroan dan konsumen. Tujuan TJSL yang sesuai dengan perundang-undangan agar dapat tercapai tanpa ada salah satu pihak yang merasa tertindas dan salah satu pihak yang dapat bertindak semena-mena.

‘Tanggung jawab sosial perusahaan atas CSR adalah konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan di sekitar perusahaan’.<sup>13</sup> Konsumen juga menjadi sasaran suatu TJSL perseroan, yang berarti perseroan juga mempunyai tanggung jawab tersendiri kepada konsumen. Maka disini PT Midi Utama Indonesia Tbk. juga mempunyai tanggung jawab tersendiri kepada konsumennya.

Perlu ditekankan disini bahwa kehadiran TJSL sendiri dalam suatu perseroan ialah dengan membawa tujuan agar keberadaannya tidak merugikan salah satu kepentingan *stakeholders* perseroannya, jadi dalam pelaksanaannya agar kepentingan *stakeholders*nya dapat berjalan selaras, seimbang dan sesuai norma yang ada.

Sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa meskipun suatu kegiatan bisnis tidak melanggar perundang-undangan yang ada, tetapi di sisi lain jika merugikan masyarakat maka bisnis tersebut dianggap telah melakukan perbuatan tidak etis. Sama halnya seperti yang terjadi pada kegiatan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang dalam pelaksanaannya melibatkan konsumennya, meskipun UUPT dan PP TJSL dirasa kabur karena tidak memberikan penjelasan secara jelas terkait pelaksanaan TJSL yang di dalamnya melibatkan pihak eksternal perseroan, tetapi dalam penerapan TJSL tersebut diharapkan PT Midi Utama Indonesia Tbk. tidak merugikan masyarakat atau bahkan konsumen yang terlibat, karena perbuatan tersebut akan dianggap sebagai

perbuatan yang tidak etis dalam kegiatan bisnis yang ada di masyarakat.

Meskipun tidak melanggar undang-undang yang ada tetapi jika telah dirasa melakukan perbuatan yang tidak etis maka akan berdampak pada kegiatan bisnis PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam jangka waktu kedepannya. Hal tersebut dapat dicegah oleh pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk. dengan memperhatikan hak-hak konsumen yang ada seperti yang dikemukakan peneliti di atas, agar dalam pelaksanaan TJSL perseroan tidak merugikan kepentingan konsumen partisipan sebagai pemangku kepentingan yang ada.

Sebuah perseroan yang mengabaikan persoalan sosial dan ekonomi dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi di kemudian hari perusahaan itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan sehingga sulit bagi perseroan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh perseroan pada masa depan.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut merupakan dampak yang didapat jika suatu perseroan jika lalai dalam menjalankan TJSL perseroan tersebut. Dampak tersebut memang tidak akan dirasakan di awal, tetapi akan dirasa nantinya pada jangka panjang perseroan.

Pelaksanaan TJSL diharapkan tidak hanya dilakukan dengan memikirkan keuntungan perseroan semata melainkan juga tidak terlepas dengan kepentingan *stakeholders* perseroannya. PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam pelaksanaan TJSL perseroan yang melibatkan konsumen di dalamnya diharapkan tidak hanya memikirkan perseroannya melainkan juga wajib dan harus memikirkan keterlibatan konsumen tersebut agar keberlangsungan perseroan juga akan terus berjalan kedepan.

Meskipun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan, tapi secara etis-moral, perusahaan harus mempunyai kepedulian sosial, karena sesuai dengan perkembangan zaman, perusahaan harus bertanggungjawab terhadap segala akibat yang dihasilkan perusahaan.<sup>16</sup>

Perseroan harus bertanggungjawab pula dengan pelaksanaan TJSL dari awal sampai akhir pelaksanaannya, seperti PT Midi Utama Indonesia Tbk. harus bertanggung jawab pula atas keterlibatan konsumen yang dilibatkannya dalam kegiatan TJSL perusahaan mereka. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai bagian dari *outside stakeholders* seperti yang telah diungkapkan peneliti diawal. Perhatian terhadap hak-hak

<sup>13</sup> Azizah. Op.cit. hal. 101.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy. Op.cit. hal. 496.

<sup>15</sup> Ibid. hal. 497.

<sup>16</sup> Azizah. Op.cit. hal. 104.

konsumen tersebut sebagai wujud pemenuhan tujuan TJSL yang sesuai dengan UUPT dan PP TJSL.

Tujuan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL terdapat dalam penjelasan umum PP TJSL, yang menyebutkan bahwa inti dari tujuan TJSL ialah tercipta suatu hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan norma yang ada membuktikan bahwa kegiatan TJSL sendiri dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan salah satu *stakeholders* nya. Jika suatu perseroan melaksanakan TJSL mempunyai tujuan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tujuan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL maka hal tersebut dikatakan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Melaksanakan TJSL dengan tujuan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada yakni maksudnya ialah ketika kegiatan TJSL tersebut merugikan kepentingan dari salah satu *stakeholders* nya. Perseroan yang terbukti melakukan hal demikian akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 7 PP TJSL menyebutkan bahwa "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Akibat hukum di atas yang dapat muncul dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumennya. PT Midi Utama Indonesia Tbk. dalam penerapan TJSL perseroannya tidak boleh merugikan salah satu kepentingan *stakeholders* perseroannya. Konsumen partisipan yang terlibat merupakan *outside stakeholders* yang harus diperhatikan hak-hak nya agar dalam pelaksanaannya konsumen tersebut kepentingannya tidak dirugikan. Agar hubungan antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. dan konsumen juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. dirasa kurang sesuai dengan UUPT dan PP TJSL. Dirasa kurang sesuai karena dalam pelaksanaan TJSL perseroannya, PT Midi Utama Indonesia Tbk. telah memasukkan dana eksternal perseroan. Dana eksternal

perseroan yang berasal dari partisipasi konsumen tersebut disebut sebagai dana CCP. Dana dalam suatu perseroan terdiri dari dana internal perseroan dan dana eksternal perseroan. Dana internal perseroan merupakan dana yang berasal dari anggaran perseroan yang tercatat dalam RUPS perseroan tersebut. Sedangkan dana eksternal perseroan merupakan dana yang berasal dari luar perseroan yang belum dapat dipastikan nilainya oleh perseroan. Pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL sendiri terdapat pada pasal 5 ayat (2) PP TJSL yang menyebutkan bahwa realisasi anggaran TJSL yang dilaksanakan perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Terdapat kekaburan norma dalam pengaturan tersebut karena tidak memberikan penjelasan jelas terkait biaya perseroan yang dimaksud, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pengertian yang multitafsir dalam penerapannya. UUPT dan PP TJSL juga tidak mengatur/menjelaskan terkait keterlibatan konsumen (dana eksternal perseroan) atau pelimpahan sebagian kewajiban TJSL perseroan kepada konsumen terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL seperti yang dilakukan PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Keterlibatan konsumen dalam realisasi anggaran TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. karena konsumen dianggap sebagai bagian dari perseroan, maka dirasa wajar jika konsumen dilibatkan dalam pendanaan TJSL perseroannya. Jika dilihat dari kepentingan terhadap perseroan konsumen tersebut merupakan bagian dari *outside stakeholders*. Konsumen merupakan *outside stakeholders* yang sebenarnya tidak mempunyai kewajiban dalam pendanaan TJSL suatu perseroan. Sebagai *outside stakeholders* konsumen mempunyai kepentingan secara tidak langsung terhadap perseroan. Kepentingan tersebut tidak boleh diganggu/terganggu atau bahkan dikesampingkan. Hal tersebut karena TJSL sendiri diselenggarakan oleh perseroan dengan biaya perseroan untuk kepentingan semua *stakeholders* nya, dimana biaya penyelenggaraan TJSL tersebut tidak boleh merugikan kepentingan dari salah satu *stakeholders* perseroan tersebut. Jika dalam biaya penyelenggaraan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. tersebut kepentingan konsumen sebagai salah satu *stakeholders* dirugikan, maka PT Midi Utama Indonesia Tbk. dirasa telah melanggar ketentuan yang ada dalam UUPT dan PP TJSL terkait tujuan TJSL. Maka perseroan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam pasal 7 PP TJSL. PT Midi Utama Indonesia Tbk. PT Midi Utama Indonesia Tbk. dapat dikenai sanksi tersebut karena pelaksanaan TJSL yang melibatkan konsumennya dirasa kurang sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan PP TJSL.

## Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut:

Ketentuan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL sama sekali tidak dapat menentukan sebuah standar. Standar yang bisa menjadi panduan guna penyusunan suatu anggaran TJSL yang patut dan wajar bagi suatu perseroan dalam penerapannya. Seharusnya lingkup terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL suatu perseroan harus bisa dijelaskan dalam UUPT dan PP TJSL dengan jelas agar tidak menimbulkan suatu kebaburan norma. Tujuannya ialah agar jelas, apakah biaya perseroan yang dimaksud dalam UUPT dan PP TJSL hanya berasal dari dana internal perseroan semata atau dapat diambil atau dilimpahkan sebagian dari dana eksternal perseroan seperti yang dilakukan PT Mdi Utama Indonesia Tbk.

Perseroan sebagai pelaksa wajib TJSL harus dapat membina hubungan baik dengan semua stakeholders perseroannya. Tujuannya ialah agar pelaksanaan TJSL dapat berjalan sesuai dengan UUPT dan PP TJSL. Keterlibatan konsumen dalam TJSL oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. diharapkan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Sesuai dengan tujuan TJSL agar penyelenggaraannya dengan biaya perseroan tidak merugikan kepentingan salah satu *stakeholders* yang ada. Tujuannya ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan semua stakeholders. Maka pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. diharapkan dapat melindungi kepentingan *stakeholders* nya termasuk konsumen yang merupakan salah satu partisipan dalam pelaksanaan TJSL perseroannya agar tercipta tujuan TJSL sesuai dengan UUPT dan PP TJSL. Tujuan TJSL yang sesuai dengan UUPT dan PP TJSL yakni terciptanya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan masyarakat, lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Bandung: Mandar Maju.
- Alma, Buchari. 2010. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi. 2012 Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Azizah. 2015. Hukum Perseroan Terbatas. Malang: Intimedia.
- Budiarto, Agus. 2002. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Fauzan. 2014. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata. Jakarta: Predamedia Group.
- Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, R.T Sutantya R. dan Sumantoro. 1996. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Nor. 2011. Corporate Sosial Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khainur, Arrasyid. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nilasari, Irma dan Sri, Wiludjeng. 2006. Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saliman, Abdul R. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Sukada, Sonny, Dkk. 2007. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Susanto, A.B. 2009. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sutrisno. 2010. Hukum Bisnis. Surabaya: Dian Samudra.
- Solihin, Ismail. 2014. Pengantar Bisnis. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Usman, Rachmadi. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bandung: PT Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.